



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

4.01.32.001

KECAMATAN SUMBANG

KABUPATEN BANYUMAS

2024

## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2023.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

**Sumbang, 2 Januari 2024**



**CAMAT SUMBANG**

**Hermawan Novianto, S.H., M.H**

**Pembina Tk. I**

**NIP. 197411292002121001**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan Bupati untuk menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu laporan kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi. Dengan adanya Laporan Kinerja Kecamatan Sumbang, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

## **B. GAMBARAN UMUM KECAMATAN SUMBANG**

### **1. Luas Wilayah**

Kecamatan Sumbang merupakan salah satu kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas. Secara geografis Kecamatan Sumbang berada disebelah Timur Laut Wilayah Kabupaten Banyumas dan memiliki luas 5.342,466 Ha/ 53,42 Km<sup>2</sup>. Di Kecamatan Sumbang terdapat 19.

### **2. Kondisi Demografi**

Jumlah penduduk Kecamatan Sumbang pada akhir Tahun 2022 sebesar 96.329 jiwa yang terdiri dari 48.775 laki-laki dan 47.554 perempuan. Desa dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Desa Banteran sebanyak 9.992 jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit di Desa Kawungcarang sebanyak 1355 jiwa.

## **C. KEWENANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**

Kecamatan Sumbang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Kecamatan Sumbang merupakan salah satu Kecamatan dari 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas dan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas. Kecamatan Sumbang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan

pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

Kecamatan Sumbang mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, serta pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, meliputi:
  - 1) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 2) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  - 3) pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional; JDIH Kabupaten Banyumas
  - 4) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
  - 5) koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 6) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
  - 7) pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- c. koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
- 1) partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan/atau kelurahan dan kecamatan;
  - 2) sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
  - 3) efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan
  - 4) pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati;
- d. koordinator upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
- 1) sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
  - 2) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
  - 3) pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum kepada bupati.
- e. koordinator penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, meliputi:
- 1) sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - 2) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati.

- f. koordinator pemeliharaan dan sarana pelayanan umum, meliputi:
  - 1) sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
  - 2) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
  - 3) pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati.
- g. koordinator penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, meliputi:
  - 1) sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
  - 2) efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
  - 3) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati;
- h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- i. pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi:
  - 1) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
  - 2) fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
  - 3) efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
  - 4) pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati melalui sekretaris daerah;


- j. penyelenggaraan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi;
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **D. SUSUNAN ORGANISASI**

Susunan Organisasi Kecamatan Sumbang terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
  - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pemerintahan Desa;
- d. Seksi Pelayanan;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Ekonomi Pembangunan;
- g. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.1  
Struktur Organisasi Kecamatan Sumbang (sesuaikan adanya  
Desa/Kelurahan)



#### E. SUMBER DAYA APARATUR

Dalam upaya mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, jumlah pegawai di Kecamatan Sumbang pada tahun 2023 adalah sebanyak 28 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 1.1  
Pegawai Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas  
Tahun 2023

No.	Pegawai	Laki	Perempuan	Jumlah
1.	ASN	10	3	13
2.	Non ASN	11	4	15

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian, 2023

Tabel. 1.2  
 Pegawai Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas  
 Berdasarkan Pendidikan  
 Tahun 2023

No.	Pendidikan	Laki	Perempuan	Jumlah
1.	S2	1		1
2.	S1/D4	10	8	18
3.	D3	1		1
4.	SLTA	7		7
5.	SMP	1		1
6.	SD			

*Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian, 2023*

#### F. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas daerah dan masyarakat di masa datang. Suatu kondisi menjadi isu strategis jika kondisi tersebut perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau sebaliknya akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang jika tidak dimanfaatkan. Dari gambaran kondisi daerah, serta isu-isu global, nasional, dan regional, serta dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka diidentifikasi isu strategis Kecamatan Sumbang Tahun 2018-2023 adalah **“Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Pelayanan Kecamatan”**.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

### **SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKjIP KECAMATAN**

Halaman Judul

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Grafik

Daftar Gambar

Daftar Lampiran

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

B. Gambaran Umum

1. Luas Wilayah

2. Kondisi Demografi

C. Kewenangan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan

D. Susunan Organisasi

E. Sumber Daya Aparatur

F. Isu Strategis

G. Sistematika Peulisan

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

A. Rencana Strategis

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

D. Rencana Anggaran Tahun 2022

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Analisis Capaian Kinerja

C. Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran

D. Prestasi dan Penghargaan

### **BAB IV PENUTUP**

Lampiran





## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sumbang merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Sumbang untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sumbang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dan bersifat indikatif.

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas harus merumuskan visi dan misi tersebut ke dalam bentuk yang lebih nyata dan terarah. Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu strategis yang merupakan factor kunci keberhasilan yang telah diidentifikasi sebelumnya sehingga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan menjadi lebih rasional.

##### 1. Visi

Visi merupakan arah atau kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai berdasarkan situasi dan kondisi saat ini. Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Terpilih telah menetapkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari Visi, yaitu sebagai berikut: **“Menjadikan Banyumas yang Maju , Adil Makmur dan Mandiri”** Dalam mencapai visi tersebut telah ditetapkan misi yang dapat mendorong tercapainya visi dimaksud. Kecamatan Kembaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk meningkatkan dan mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan terwujudnya pelayanan masyarakat yang cepat, murah, pasti, terjangkau dan berkualitas. tercapainya visi dengan melaksanakan misi Kabupaten Banyumas.

##### 2. Misi

Berdasarkan pada rumusan Visi Kabupaten Banyumas , maka misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik dengan membangun system integritas birokrasi yang professional, bersih, partisipasif, inovatif dan bermartabat;
2. Meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan ;
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan;

5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan;
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan meadai sebagai daya ungkit pembangunan;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan indsutri kerakyatan, Pariwisata dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal;
8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Misi yang terkait dan menjadi fokus kinerja Kecamatan Sumbang yaitu misi 1 (satu), mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang professional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermatabat melalui peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, pada suatu kurun waktu tertentu, yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh intansi pemerintah. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat (core business) yang diembannya. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumbang  
Tahun 2022

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SUMBER DATA
Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Aplikasi Susanmas

## C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Sumbang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3  
PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN SUMBANG  
TAHUN 2023

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1. Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Indeks	86
2. Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase Layanan Kecamatan	%	100
3. Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100
4. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100
5. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100
6. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100

Sumber :Renstra 2018-2023 Kecamatan Sumbang, 2023

#### D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Kecamatan Sumbang pada tahun 2022 dianggarkan melalui Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Jumlah Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Sumbang setelah perubahan sebesar Rp 2.680.313.098 dengan komposisi anggaran belanja operasional Rp 2.594.860.098 dan anggaran belanja modal sebesar Rp 85.453.000 Adapun komposisi belanja untuk masing-masing program, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

Rencana Anggaran Per Program Tahun 2023

PROGRAM	RENCANA ANGGARAN ( Rp )
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.419.050.078
2. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	1.190.000
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	130.148.020
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	110.950.000
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18.975.000
Jumlah	2.680.313.098

Sumber : Subbag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Sumbang, 2023

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik.

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas maka dilakukan Pengukuran Kinerja sebagai salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Kecamatan Sumbang melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Sumbang Tahun 2023.

Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut :

Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik :

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\%$$

Sedangkan skala pengukuran dan predikat kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Skala Nilai	Predikat Kinerja
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah

No	Skala Nilai	Predikat Kinerja
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Hasil pengukuran atas indikator kinerja Kecamatan Sumbang Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2  
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat Kinerja
1	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Indeks	86	81	94,18	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase Layanan Kecamatan	%	100	100	100	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Pelayanan Publik	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	100	100	Sangat Tinggi

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat Kinerja
4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	100	100	Sangat Tinggi
5	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	Sangat Tinggi
6	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100	100	100	Sangat Tinggi
<b>Rata-rata Capaian</b>						<b>99,03%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2023

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka rata-rata capaian kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Sumbang tahun 2023 adalah sebesar 106,58% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi, maka capaian kinerja dapat dikelompokkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3

## Predikat Kinerja Tahun 2023

No	Predikat	Jumlah Indikator Kinerja	%
1	Sangat Tinggi	6	99,03
2	Tinggi		
3	Sedang		
4	Rendah		
5	Sangat Rendah		
	<b>Jumlah IKU</b>	<b>6</b>	<b>99,03</b>

**B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

Analisis kinerja Kecamatan Sumbang pada tahun 2023 dapat dijelaskan berdasarkan pencapaian indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tujuan : Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima

Dalam rangka mencapai tujuan Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima, maka ditetapkan 1 (satu) indikator, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan. Secara lebih rinci realisasi capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4

## Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2022 dan tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Indeks	90	81

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2023

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja diatas, diketahui bahwa terdapat penurunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023. Hal ini menggambarkan bahwa masih diperlukan peningkatan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Sumbang.

Tabel 3.5  
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2023 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023			Target 2024 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2023
		Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Indeks	86	81	94,18	91	94,18

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2023

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 94,18% (kolom 5). Apabila dibandingkan target akhir Renstra tahun 2024 maka capaian kinerja **baru** mencapai 94,18 (kolom7).

Solusi yang akan dilakukan agar target kinerja tercapai :

1. Akan menetapkan prosedur pelayanan yang jelas.
2. Akan menetapkan Persyaratan pelayanan yang jelas.
3. Akan memastikan petugas yang memberikan pelayanan termasuk kewenangan dan tanggungjawabnya.
4. Akan meningkatkan kedisiplinan petugas pelayanan terkait dengan kejelasan wewenang dan tanggungjawab petugas dalam memberikan atau menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat telah ditingkatkan.
5. Akan meningkatkan kecepatan pelayanan.
6. Akan melaksanakan pelayanan dengan tidak membedakan golongan atau status masyarakat yang dilayani.
7. Akan meningkatkan sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati.
8. Akan memberikan kepastian biaya pelayanan.
9. Akan memberikan kepastian jadwal pelayanan.
10. Akan memberikan kenyamanan lingkungan.
11. Akan memberikan rasa aman terhadap pelayanan

- b. Sasaran : Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat

Dalam rangka mencapai sasaran Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, maka ditetapkan 1 (satu) indikator, yaitu Persentase Layanan Kecamatan. Secara lebih rinci realisasi capaian indikator Persentase Layanan Kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6  
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2022 dan tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023
Persentase Layanan Kecamatan	%	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2023

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja diatas, diketahui bahwa capaian Persentase Layanan Kecamatan Sumbang dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 tercapai 100%. Hal ini menggambarkan bahwa pelayanan yang diberikan Kecamatan Sumbang telah dilaksanakan dengan baik.

Tabel 3.7  
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2023 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023			Target 2024 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2023
		Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7
Persentase Layanan Kecamatan	%	100	100	100	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2023

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 100% (kolom 5). Apabila dibandingkan target akhir Renstra tahun 2023 maka capaian kinerja **sudah** mencapai 100 (kolom7).

Dalam memberikan pelayanan terdapat beberapa hal yang telah dilakukan Kecamatan Sumbang yaitu :

1. Petugas memberikan pelayanan sesuai dengan SOP.

2. Petugas memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan secara tepat dan terpercaya.
  3. Adanya kemauan petugas untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pengguna layanan dengan memberikan informasi yang berkaitan dengan keperluan pelayanan dengan jelas.
  4. Memberikan jaminan dan kepastian dalam pelayanan.
  5. Memberikan perhatian yang tulus kepada pengguna layanan.
- c. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik

Dalam rangka mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik, maka ditetapkan 1 (satu) indikator, yaitu Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik. Secara lebih rinci realisasi capaian indikator Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8  
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2022 dan tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023
Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2023

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja diatas, diketahui bahwa capaian Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik Kecamatan Sumbang dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 tercapai 100%. Hal ini menggambarkan bahwa semua permohonan pelayanan telah dilayani sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah di tetapkan.

Tabel 3.9  
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2023 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023			Target 2023 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2024
		Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7

Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	100	100	100	100
--	---	-----	-----	-----	-----	-----

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2023

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 100% (kolom 5). Apabila dibandingkan target akhir Renstra tahun 2023 maka capaian kinerja **sudah** mencapai 100 (kolom 7).

Dalam memberikan pelayanan yang baik terdapat beberapa hal yang telah dilakukan Kecamatan Sumbang yaitu :

1. Prosedur pelayanan yang jelas sehingga memberikan kemudahan kepada masyarakat/pemohon.
2. Adanya kepastian hukum/kesamaan hak dan tidak diskriminatif terhadap pemohon pelayanan.
3. Adanya keterbukaan pelayanan.
4. Kecepatan petugas pelayanan sehingga permohonan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan.
5. Kedisiplinan petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan.
6. Petugas pelayanan yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian dan pengalaman yang dimiliki dalam memberikan pelayanan.

- d. Sasaran : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan  
 Dalam rangka mencapai sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, maka ditetapkan 1 (satu) indikator, yaitu Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Secara lebih rinci realisasi capaian indikator Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10

Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2022 dan tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023
Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2023

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja diatas, diketahui bahwa capaian Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Sumbang dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 tercapai 100%. Hal ini menggambarkan bahwa Desa/Kelurahan pada Kecamatan Sumbang telah mampu mendorong masyarakat untuk mengelola sumber daya lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.11

Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2023 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023			Target 2024 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2023
		Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7
Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	100	100	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2023

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 100% (kolom 5). Apabila dibandingkan target akhir Renstra tahun 2022 maka capaian kinerja **sudah** mencapai 100% (kolom7).

Dalam rangka menggerakkan Desa/Kelurahan agar aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat terdapat beberapa hal yang telah dilakukan Kecamatan Sumbang yaitu :

1. Pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat desa/kelurahan;
2. Pendampingan dan memfasilitasi kegiatan Desa/kelurahan;
3. Penyelenggaraan forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan;
4. Peningkatan sarana dan prasarana di desa/kelurahan;
5. Memfasilitasi pemberian bantuan kepada desa/kelurahan.

Strategi dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan antara lain :

1. Meningkatkan pengetahuan dari kader pemberdayaan masyarakat.

2. Meningkatkan komunikasi yang baik dengan masyarakat dan *stakeholder* dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
  3. Memanfaatkan kolaborasi/kerjasama dengan pihak swasta (CSR).
- e. Sasaran : Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan

Dalam rangka mencapai sasaran Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan, maka ditetapkan 1 (satu) indikator, yaitu Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum. Secara lebih rinci realisasi capaian indikator Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12  
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2022 dan tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022	Tahun 203
Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100

*Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2023*

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja diatas, diketahui bahwa capaian Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Sumbang dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 tercapai 100%. Hal ini menggambarkan bahwa pada Kecamatan Sumbang telah dilaksanakan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum secara berkala dan melibatkan seluruh pihak yang terkait.

Tabel 3.13  
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2023 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023			Target 2024 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2023
		Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7
Persentase pelaksanaan koordinasi	%	100	100	100	100	100

ketentraman dan ketertiban umum						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2023

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 100% (kolom 5). Apabila dibandingkan target akhir Renstra tahun 2023 maka capaian kinerja **sudah** mencapai 100% (kolom7).

Dalam rangka pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum terdapat beberapa hal yang telah dilakukan Kecamatan Sumbang yaitu :

1. Sinergitas dengan Kepolisian, TNI dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan Sumbang;
2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
3. Diselenggarakannya rapat rutin dengan Kepolisian, TNI, instansi vertikal, tokoh agama dan tokoh masyarakat agar selalu terjalin komunikasi yang baik;
4. Menyusun SOP terkait pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat;
5. Secara aktif dan berkala memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang peraturan daerah yg mengatur mengenai Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
6. Melaksanakan kegiatan pembinaan Linmas.

- f. Sasaran: Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Dalam rangka mencapai sasaran Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa, maka ditetapkan 1 (satu) indikator, yaitu Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES. Secara lebih rinci realisasi capaian indikator Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES adalah sebagai berikut :

Tabel 3.14

Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2022 dan tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023
Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan	%	100	100

pengawasan pengelolaan APBDES			
----------------------------------	--	--	--

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2023

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja diatas, diketahui bahwa capaian Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES Kecamatan Sumbang dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 tercapai 100%. Hal ini menggambarkan bahwa pada Kecamatan Sumbang telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES secara berkala sehingga pengelolaan APBDES dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tabel 3.15

Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2023 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023			Target 2024 akhir Renstra	Persentas e Kinerja Renstra s.d th 2023
		Targe t	Realisa si	%		
1	2	3	4	5	6	7
Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100	100	100	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2023

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 100% (kolom 5). Apabila dibandingkan target akhir Renstra tahun 2023 maka capaian kinerja **sudah** mencapai 100% (kolom7).

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES terdapat beberapa hal yang telah dilakukan Kecamatan Sumbang yaitu :

1. Melakukan pendampingan dalam penyusunan Peraturan Kepala Desa tentang APBDES dan penyusunan RAPBDES;
2. Membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah desa tentang pelaksanaan penyusunan RAPBDES sesuai tahapan;

3. Memberikan bantuan teknis/advis untuk peningkatan kualitas penyusunan RAPBDES;
  4. Mengadakan bimbingan teknis penyusunan APBDES dengan mengundang tim ahli dari kabupaten;
  5. Melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes;
  6. Memfasilitasi usulan perencanaan pembangunan desa ke Kabupaten;
- Ketercapaian tujuan dan sasaran Kecamatan didukung oleh 4 program dengan total anggaran sejumlah Rp261.263.020,- dan realisasi sebesar Rp. 224.285.500,- sehingga rata-rata capaian realisasi anggaran sebesar 96.03%. Dari 4 program yang realisasi mencapai lebih dari 80% sebanyak 4 program. Rincian anggaran dan realisasi tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.16  
Anggaran dan Realisasi Program Pendukung Tujuan dan Sasaran  
Kecamatan Sumbang tahun 2023

No.	Program	Anggaran	Realisasi	Prosentase
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Rp. 1,190,000	Rp. 1,190,000	100%
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 130,148,020	Rp. 127,632,500	98.07 %
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 110,950,000	Rp. 96,938,000	87.37 %
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 18,975,000	Rp. 18,725,000	98.68 %
	Jumlah	Rp. 261.263.020	Rp. 224.285.500	96.03%

Sumber : Aplikasi Jegos, 2023

### C. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN ANGGARAN

Selama tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Sumbang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas. Adapun jumlah anggaran dan realisasi belanja tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.17  
Anggaran dan Realisasi Kecamatan Sumbang  
Tahun 2023

PROGRAM	RENCANA ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ANGGARAN (Rp)	Prosentase (%)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.419.050.078	2.294.996.032	94,87 %
2. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	1.190.000	1.190.000	100 %
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	130.148.020	127,632,500	98.07 %
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	110.950.000	96,938,000	87.37 %
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18.975.000	18,725,000	98.68 %
Jumlah	Rp. 2.680.313.098	Rp 2.539.481.532	94,74 %

Sumber : Aplikasi Jegos, 2023

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian kinerja, dapat diketahui dari capaian kinerja dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18  
Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Indikator Kinerja  
Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran	Realisasi Anggaran		
				(Rp.)	%	
1.	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	1	94,18%	2.294.996.032	94,87	
2.	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	1	100	127.332.500	98,40	
3.	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	1	100	1.190.000	100	
4.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1	100	300.000	40	
5.	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	1	100	96.938.000	87,37	
6.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1	100	18.725.000	98,68	
<b>JUMLAH</b>			<b>6</b>	<b>&amp;</b>	<b>Rp.</b>	<b>94,74</b>
				<b>2.539.481.532</b>	<b>%</b>	

Sumber : Kecamatan Sumbang (diolah), 2023

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2022 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Sumbang

### Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk tujuan dan sasaran yang pencapaiannya kinerja mencapai atau lebih dari 100%. Banyaknya tujuan dan sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.19  
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja (%)	Persentase realisasi anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima.	1	94,18	94,87	0
2	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	1	100	98,40	1,60
3	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	1	100	100	0
4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1	100	40	60
5	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	1	100	87,37	12,63
6	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1	100	98,68	1,32
	<b>JUMLAH</b>	<b>6</b>	<b>101,58</b>	<b>86,55</b>	<b>13,44</b>

Sumber : Kecamatan Sumbang (diolah), 2023

### **Perbandingan anggaran dan realisasi pengadaan barang dan jasa**

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kecamatan Sumbang pada tahun 2023, telah dilaksanakan sebanyak 6 paket pekerjaan dengan total rencana pengadaan sebesar Rp 2.680.313.098, realisasi pengadaan barang/jasa sebesar Rp **2.539.481.532**, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 140.831.566 atau 5,25%.

### **D. PRESTASI DAN PENGHARGAAN**

Kecamatan Sumbang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Dalam pelaksanaannya Kecamatan Sumbang telah memperoleh penghargaan baik tingkat Kabupaten, Provinsi maupaun Nasional atas prestasi yang dicapai. Prestasi dan penghargaan yang diterima Kecamatan Sumbang sebagai berikut :

Tabel 3.20

Daftar Prestasi dan Penghargaan yang diterima Kecamatan Sumbang  
Tahun 2023

No.	Nama Penghargaan	Instansi Pemberi Penghargaan
1.		
2.		
3.		

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sumbang Tahun 2022 adalah merupakan penyampaian informasi dan transparansi terkait dengan kinerja yang telah dicapai oleh organisasi sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (output) dan hasil (outcomes) dari setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

LKjIP juga menggambarkan proses yang sudah ditempuh instansi pemerintah untuk menerapkan manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik. Setiap instansi pemerintah wajib melakukan pengukuran dan pelaporan kinerjanya, berdasarkan pada indikator yang jelas dan terukur, sehingga mudah dinilai sejauh mana program pembangunan dan pelayanan telah berjalan. Dengan berbasis kinerja yang terukur, setiap rupiah anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan melalui indikator-indikator yang jelas, setiap kegiatan dapat diuji relevansi dan capaiannya.

Laporan ini telah kami susun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang positif sangat kami harapkan. Semoga hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.